

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Persepsi Masyarakat**

##### **2.1.1 Pengertian Persepsi dan Masyarakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Sedangkan pengertian persepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera), dan daya memahami.<sup>1</sup>

Menurut Triana mendefinisikan persepsi ialah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu pandangan seseorang terhadap lingkungannya yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam lingkungannya.

Masyarakat adalah orang atau makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, hidup bermasyarakat dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Menurut Hasan Sadhily masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang sendirinya bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

---

<sup>1</sup> Pitus A Partanto, M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola. 2001). Hlm. 591.

### 2.1.2 Memahami Persepsi

Menurut Robert L. Solso ada dua teori utama yang dipelajari tentang cara memahami sebuah persepsi yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

#### 1. Teori Persepsi Konstruktif.

Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa selama persepsi, kita membentuk dan menguji hipotesis-hipotesis yang berhubungan dengan persepsi berdasarkan apa yang diketahui indra. Dengan demikian persepsi adalah sebuah efek kombinasi dari informasi yang diterima sistem sensorik dan pengalaman serta pengetahuan yang dipelajari tentang dunia, yang didapatkan dari pengalaman.

#### 2. Teori Persepsi Langsung.

Teori ini menyatakan bahwa informasi dalam stimulus merupakan elemen penting dalam persepsi dan bahwa pembelajaran dan kognisi tidaklah penting dalam persepsi karena lingkungan telah mengandung cukup informasi yang dapat digunakan untuk interpretasi.

### 2.1.3 Proses Terjadinya Persepsi

Menurut Thoha proses terbentuknya persepsi adalah sebagai berikut :

#### 1. Stimulus atau Rangsangan

Proses terbentuknya persepsi di awal ketika individu dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir pada lingkungannya.

---

<sup>2</sup> Robert L. Solso, dkk. *Psikologi Kognitif*. (Jakarta: Erlangga. 2007). Hlm. 120.

## 2. Registrasi

Pada proses registrasi, suatu gejala fisik yang tampak berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui panca indera yang dimilikinya. Seseorang dapat melihat dan mendengarkan informasi yang terkirim kepadanya lalu mendaftarkan informasi yang terkirim tersebut kepadanya.

## 3. Interpretasi

Suatu aspek dari kognitif dari persepsi yang penting yaitu proses yang memberikan arti pada stimulus yang sudah diterimanya, proses interpretasi ini bergantung pada faktor pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

### 2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

Menurut Stephen P. Robbins mengatakan ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat (seseorang), antara lain :<sup>3</sup>

1. Pelaku Persepsi, apabila seseorang memandang suatu objek atau menafsirkan apa yang dilihatnya maka penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi.
2. Target atau Objek, karakteristik-karakteristik atau target yang akan diamati dapat berpengaruh terhadap apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi. Hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang bersekatan dan dianggap mirip.
3. Situasi, melihat konteks objek atau peristiwa didalam hal ini sangatlah penting, karena unsur-unsur lingkungan mempengaruhi persepsi kita.

---

<sup>3</sup> Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge. *Perilaku Organisasi*. (Jakarta: PT. Index. 2015). Hlm. 8.

### 2.1.5 Indikator Persepsi Masyarakat

Menurut Bimo Walgito indikator-indikator persepsi terdiri dari :<sup>4</sup>

#### 1. Penyerapan Terhadap Rangsang

Penyerapan atau penerimaan rangsang oleh panca indera baik berupa penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap di lakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Alat-alat indera yang menerima atau menyerap rangsangan tersebut akan menciptakan suatu gambaran, tanggapan atau kesan di dalam otak.

#### 2. Pemahaman

Setelah terjadi kesan atau gambaran di dalam otak, maka gambaran atau kesan tersebut di kelola, di golongan, dibandingkan, maupun diinterpretasi sehingga terbentuklah pengertian atau pemahaman. Gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (penghayatan) dapat membentuk suatu pengertian atau pemahaman secara unik dan cepat.

#### 3. Penilaian

Penilaian individu terjadi setelah seseorang memiliki pengertian atau pemahaman. Melalui pengertian atau pemahamannya tersebut, individu membandingkan dengan kriteria yang dimiliki individu tersebut. Penilaian setiap individu berbeda-beda meskipun objeknya sama, karena itu persepsi bersifat subjektif.

---

<sup>4</sup> Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi*. (Yogyakarta: Andi Offset. 2010). Hlm. 99.

## 2.2 Kebijakan Pendidikan

### 2.2.1 Pengertian Kebijakan Pendidikan

Riant Nugroho mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan.<sup>5</sup>

### 2.2.2 Kriteria Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yakni :

a. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

b. Memiliki aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan

---

<sup>5</sup> Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2008). Hlm. 35-36.

pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

c. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

d. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

e. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

#### f. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya.

#### 2.2.3 Proses Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan suatu yang sifatnya esensial dan komprehensif. Kebijakan yang dibuat ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang sifatnya pelik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan, hendaknya harus mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar. Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah bersifat bijaksana, dalam arti tidak menimbulkan problematika pendidikan baru yang lebih besar dan rumit jika dibandingkan dengan problema yang hendak dipecahkan. Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah mendorong produktivitas, kualitas, dan perikehidupan bersama dalam bidang pendidikan secara efektif dan efisien. Tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah penyusunan agenda (Agenda Setting) dan formulasi kebijakan.

## 2.3 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

### 2.3.1 Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Menurut Johni S Pasaribu PPDB merupakan suatu proses yang biasanya berada di sebuah sekolah yang digunakan untuk menyeleksi calon siswa sesuai dengan indikator yang sudah di tentukan oleh sekolah tersebut untuk menjadi anggota dalam sekolah tersebut. Penerimaan peserta didik baru pada dasarnya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendaftaran siswa-siswi baru, pendataan dan pembagian kelas seorang siswa-siswi. Sehingga dapat terorganisir, teratur dengan cepat, dan tepat dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Proses penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kewajiban pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setiap tahun ajaran baru.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat 11 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2021 menyebutkan bahwa penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP. Pasal 2 ayat 1 mengemukakan bahwa PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dan pasal 2 ayat 2 PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

### 2.3.2 Kriteria Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Menurut Imron dalam penerimaan siswa baru terdapat karakteristik untuk menentukan bisa atau tidaknya seseorang diterima sebagai peserta didik.

---

<sup>6</sup> Johni S Pasaribu. *Penerapan Framework Yii Pada Pembangunan Sistem PPDB SMP BPPI Baleendah Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan. 3.2 (2017). Hlm. 154-163. Diakses pada 12 Agustus 2023.



Karakteristik penerimaan calon siswa baru tersebut terdapat tiga macam yaitu :<sup>7</sup>

a. Kriteria acuan patokan (standard criterion referenced) merupakan suatu penerimaan siswa baru yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang ditentukan sebelumnya. Dalam kriteria ini sekolah mengacu pada prinsip yang sudah disepakati dalam rapat penerimaan peserta didik baru yang dilakukan sebelum tahun ajaran baru. Biasanya patokan-patokan ini digunakan untuk mendapatkan peserta didik sesuai dengan harapan sekolah.

b. Kriteria acuan norma (norm criterion referenced) adalah penerimaan calon siswa baru yaitu didasarkan atas keseluruhan prestasi calon siswa yang mengikuti seleksi. Kriteria acuan norma ini berdasarkan pada seleksi penerimaan siswa baru untuk mendapatkan siswa yang mempunyai prestasi akademik maupun non akademik. Biasanya dipakai sekolah-sekolah unggulan dalam proses penyeleksian nya sangat ketat untuk dapat menyaring siswa yang masuk berkualitas maka menggunakan kriteria acuan norma.

c. Kriteria berdasarkan atas daya tampung sekolah, sebelum memulai pelaksanaan penerimaan siswa baru maka pihak sekolah harus menentukan terlebih dahulu berapa jumlah kapasitas daya tampungnya, atau berapa calon siswa baru yang akan diterima disekolah tersebut berdasarkan kesepakatan pada rapat pembentukan panitia PPDB. Tetapi kriteria yang didasarkan atas daya tampung juga meski harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah untuk menampung calon siswa baru.

---

<sup>7</sup> A Imron. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2011). Hlm. 46.

### 2.3.3 Prosedur Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Salah satu aktivitas penting dalam proses kegiatan belajar mengajar disekolah yaitu adanya penerimaan peserta didik baru, karena dengan penerimaan siswa baru ini akan menentukan beberapa kualitas input yang dapat diterima oleh sekolah tersebut. Maka dari itu perlu adanya tata cara untuk mengawali pelaksanaan penerimaan siswa baru disekolah. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan penerimaan calon siswa baru yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pengumuman pendaftaran.
2. Pendaftaran.
3. Seleksi.
4. Pengumuman penetapan peserta didik baru.
5. Daftar ulang.

## 2.4 Sistem Zonasi

### 2.4.1 Pengertian Sistem Zonasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sedangkan sistem zonasi merupakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah mengenai unsur penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan sekolah, dimana peserta hanya berhak memilih sekolah sesuai dengan domisili atau sesuai dengan wilayah tempat tinggal radius area terdekat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2021 pasal 10, dengan menerapkan sistem zonasi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 50 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Dengan kata lain kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua masalah pokok pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

#### 2.4.2 Ketentuan Sistem Zonasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2021 yaitu :

Pasal 14 adalah :

1. PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten.
2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
3. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
4. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 15 adalah :

1. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
2. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
3. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten atau Kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 16 adalah :

1. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

Pasal 17 adalah :

1. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
2. Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. Sebaran sekolah.
  - b. Data sebaran domisili calon peserta didik.

c. Kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

3. Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.

4. Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

5. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

6. Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah.

7. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten.

8. Pemerintah Kabupaten melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

#### 2.4.3 Tujuan Sistem Zonasi

Menurut Kemendikbud Sistem zonasi dalam pendidikan mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona atau wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
4. Memastikan terpenuhinya tenaga peserta didik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah atau zona yang ditetapkan.
5. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara kooperatif dan kompetitif pada wilayah atau zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Ogan Komering Ulu”. Sebagai bahan pertimbangan, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengambil dua penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

Pertama, Jurnal Novitri Hidayati, Muhammad Mona Adha, dan Yunisca Nurmalisa tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi Di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Dimana pada jurnal ini menggunakan dua teori yaitu teori indikator persepsi dan teori indikator kebijakan zonasi. Letak lokasi penelitian pada jurnal ini adalah Di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Lampung Selatan. Hasil dari penelitian jurnal ini, mengenai persepsi masyarakat Di Desa Bali Agung bahwa mayoritas masyarakat setuju terhadap kebijakan zonasi ini karena masyarakat percaya dengan adanya kebijakan ini dapat pemeratakan pendidikan agar mempercepat proses pembangunan.

Kedua, Jurnal Almira Widyaningtyas, Nurhadji Nugraha, dan Siska Diana Sari tentang persepsi masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik baru zonasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Pada jurnal ini menggunakan teori persepsi kelebihan dan kelemahan. Letak lokasi penelitian pada jurnal ini adalah Di Desa Broto dan SMP Negeri 1 Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Di Desa Broto terhadap sistem zonasi didominasi dengan persepsi tidak setuju karena pemerataan aspek pendidikan baik dari guru, fasilitas, dan mutu yang belum merata, tidak subjektif, serta dapat mengurangi semangat belajar dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak atau tidak bisa memilih sekolah yang diinginkan.

## 2.6 Kerangka Pikir

Pendidikan memang sangat diperlukan karena untuk menambah wawasan dan pengetahuan supaya kita bisa menjadi penerus bangsa yang baik. Maka dari itu kita sebagai peserta didik di Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya yaitu salah satunya melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Sebelum kita menjadi peserta didik di sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Ogan Komering Ulu tersebut kita perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru).

Sistem PPDB memiliki empat jalur pendaftaran yang bisa kita ikuti yang sudah dibuat oleh pemerintah, salah satu jalur pendaftaran nya adalah sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sistem jalur yang berdasarkan jarak rumah dengan sekolah yang dituju dengan batas radius yang telah ditentukan. Dalam implementasi atau penerapan nya kebijakan sistem zonasi ini berpedoman pada Peraturan Bupati OKU No. 17 Tahun 2021. Maka peneliti ingin melihat persepsi masyarakat pada wilayah sekitar sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Ogan Komering Ulu terhadap kebijakan sistem zonasi tersebut. Variabel indikator yang digunakan dari persepsi masyarakat adalah teori menurut Bimo Walgito yaitu penyerapan terhadap rangsang, pemahaman, dan penilaian.



**Bagan 2.1**  
**Kerangka Pikir**

